



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Jl. Cot Teungku Nie Reuleut Kecamatan Muara Batu - Aceh Utara
Telepon : 0645-41373-40915 Faks. 0645-44450
Laman: <http://www.unimal.ac.id>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI TARIF UANG
KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dimana dalam hal terdapat perubahan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa dan/atau ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Universitas Malikussaleh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73642/MPK.A/KP.06.02/2022 Tentang Pemberhentian Rektor Universitas Malikussaleh Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh Periode Tahun 2022-2026.

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TENTANG TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Malikussaleh selanjutnya disebut UNIMAL.
2. Rektor adalah Rektor UNIMAL.
3. Wakil rektor adalah para wakil rektor di lingkungan UNIMAL.
4. Fakultas adalah fakultas yang ada di lingkungan UNIMAL.
5. Dekan adalah dekan yang berada di lingkungan UNIMAL.
6. Wakil dekan adalah wakil dekan berada di lingkungan UNIMAL.
7. Mahasiswa adalah mahasiswa UNIMAL.
8. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
9. Semester adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan lamanya studi mahasiswa dalam proses kegiatan belajar selama 6 (enam) bulan.
10. Hari adalah hari kalender.

BAB II
UANG KULIAH TUNGGAL
Bagian Kesatu
Penaan Tarif Uang Kuliah Tunggal

Pasal 2

- (1) UNIMAL mengenakan tarif UKT setiap semester bagi setiap Mahasiswa pada saat Mahasiswa dinyatakan diterima pada Program Studi di UNIMAL.
- (2) Penaan tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Mahasiswa selama menempuh pendidikan pada Program Studi di PTN.
- (3) Penaan tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk:
 - a. biaya Mahasiswa yang bersifat pribadi;
 - b. biaya pendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata/magang/praktik kerja lapangan Mahasiswa;
 - c. biaya asrama Mahasiswa; dan
 - d. kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri oleh Mahasiswa.

Pasal 3

- (1) UNIMAL memberikan pengurangan biaya UKT bagi Mahasiswa yang memenuhi persyaratan.
- (2) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Mahasiswa yang:
 - a. paling rendah semester 9 (sembilan) pada program sarjana atau diploma empat/sarjana terapan dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester; atau
 - b. paling rendah semester 7 (tujuh) pada program diploma tiga dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester;
- (3) Dalam hal mata kuliah yang belum ditempuh kurang dari 6 (enam) satuan kredit semester, Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggenapi sampai dengan 6 (enam) satuan kredit semester dengan mengambil mata kuliah yang sudah pernah ditempuh untuk perbaikan nilai.
- (4) Pengurangan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.

Pasal 4

- (1) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengajukan permohonan pengurangan pembayaran UKT kepada Pemimpin Fakultas.
- (2) Pemimpin Fakultas melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemimpin Universitas menetapkan pengurangan pembayaran UKT bagi Mahasiswa yang memenuhi persyaratan.

Pasal 5

- (1) PTN membebaskan kewajiban pembayaran UKT bagi Mahasiswa yang:
 - a. sedang melaksanakan cuti kuliah; atau
 - b. telah menyelesaikan seluruh beban studi yang diwajibkan.
- (2) Pelaksanaan cuti kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mendapat persetujuan Pemimpin Universitas sebelum semester berjalan.

Pasal 6

- (1) Pengenaan Kelompok UKT khusus bagi anak kandung Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unimal terdiri atas:
 - a. bagi anak pertama yang berkuliah di Program Studi Kedokteran dikenakan Kelompok UKT 3 (tiga) dan bagi anak kedua atau seterusnya dikenakan Kelompok UKT 4 (empat);
 - b. bagi yang berkuliah selain di Program Studi Kedokteran, anak pertama dan seterusnya dikenakan Kelompok UKT 3 (tiga).

BAB III

PENINJAUAN KEMBALI TARIF UANG KULIAH TUNGGAL

Pasal 7

- (1) Pemimpin PTN dapat meninjau kembali tarif UKT bagi Mahasiswa.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat:
 - a. perubahan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa; dan/atau
 - b. ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.

Pasal 8

- (1) Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a mengajukan permohonan peninjauan kembali tarif UKT kepada pemimpin Fakultas.
- (2) Pemimpin Fakultas melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan peninjauan kembali tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal diperlukan, pemimpin Fakultas dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemimpin PTN menetapkan hasil peninjauan kembali tarif UKT berupa:
 - a. tarif dan kelompok UKT tetap;
 - b. penurunan tarif dan/ atau perubahan kelompok UKT; atau
 - c. pemberian keringanan UKT.
- (5) Pemberian keringanan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat berupa:
 - a. pembayaran UKT secara mengangsur; atau
 - b. pembebasan sementara UKT.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat temuan atau laporan masyarakat mengenai adanya ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, maka pemimpin Fakultas melakukan peninjauan kembali tarif UKT.
- (2) Pemimpin Fakultas melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen pendaftaran yang diserahkan Mahasiswa pada saat penerimaan Mahasiswa baru.
- (3) Dalam hal diperlukan, pemimpin Fakultas dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemimpin PTN menetapkan hasil peninjauan kembali tarif UKT berupa:
 - a. tarif dan kelompok UKT tetap; atau
 - b. perubahan tarif dan/atau kelompok UKT.

BAB IV

TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI TARIF UKT

Pasal 10

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan peninjauan kembali tarif UKT jika terdapat kondisi:
 - a. Orang Tua Meninggal Dunia;
 - b. Orang Tua Pensiun/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
 - c. Orang Tua Mengalami cacat permanen sehingga tidak bisa beraktivitas seperti kondisi sebelumnya.
- (2) Persyaratan untuk kondisi yang dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jika orang tua meninggal maka wajib melampirkan Surat Kematian atau Akta kematian;
 - b. Jika orang tua pensiun atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) wajib melampirkan SK Pensiun atau Surat Keterangan PHK;
 - c. Jika orang tua mengalami cacat permanen maka wajib melampirkan Surat Keterangan Cacat Permanen yang dikeluarkan oleh rumah sakit;
 - d. KTP Orang Tua;
 - e. Kartu Keluarga.
- (3) Mahasiswa menyampaikan berkas pengajuan peninjauan kembali tarif UKT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Pimpinan Fakultas.
- (4) Penyampaian berkas pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling telat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa registrasi semester selanjutnya dimulai.
- (5) Tim verifikasi data tingkat fakultas melaksanakan verifikasi berkas yang diajukan oleh mahasiswa.
- (6) Hasil verifikasi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Pimpinan Fakultas kepada Pimpinan Universitas berupa rekomendasi hasil peninjauan kembali UKT.
- (7) Pimpinan Universitas menetapkan keputusan hasil peninjauan kembali UKT.

Pasal 11

- (1) Calon mahasiswa yang mengusulkan sebagai penerima KIP-K namun tidak mendapatkan/tidak lulus KIP-K dikenakan dan ditetapkan UKT 2 (dua).
- (2) Bagi mahasiswa yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima KIP-K, mahasiswa tersebut dikenakan dan ditetapkan UKT 2 (dua).

- (3) Pengurangan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) tidak berlaku bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bagi mahasiswa semester 11 (sebelas) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan UKT 3 (tiga) dan berlaku kenaikan UKT setiap semesternya secara progresif.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026.

Pasal 12

- (1) Terhadap permohonan penurunan kelompok UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi peninjauan kembali UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim verifikasi yang ditetapkan oleh Pimpinan Universitas.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Penilai;
 - b. Tim Verifikasi Data Tingkat Universitas;
 - c. Tim Verifikasi Data Tingkat Fakultas; dan
 - d. Tim Survei.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari unsur:
 - a. Wakil Rektor yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang umum dan keuangan;
 - b. Wakil Rektor yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik;
 - c. Tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang umum dan keuangan; dan
 - d. Tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
- (5) Tim verifikasi data tingkat universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berasal dari unsur tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang:
 - a. umum dan keuangan; dan
 - b. akademik dan kemahasiswaan.
- (6) Tim verifikasi data tingkat fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berasal dari unsur wakil dekan yang membidangi urusan umum dan keuangan.
- (7) Ketentuan mengenai tugas dan kelengkapan susunan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V
SANKSI

Pasal 13

Bagi mahasiswa yang terbukti memalsukan kelengkapan data yang dipersyaratkan atau memberikan keterangan dan pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya maka kepada mahasiswa yang bersangkutan diberikan sanksi ringan, sanksi sedang, dan/atau sanksi berat berdasarkan pertimbangan hasil rapat komisi disiplin tingkat fakultas atau universitas sesuai ketentuan Peraturan Rektor yang mengatur mengenai kemahasiswaan.

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Reuleut-Aceh Utara

Pada tanggal 24 Mei 2024

REKTOR,



Prof. Dr. Ir. HERMAN FITHRA, M.T., IPM., ASEAN.Eng

NIP 197211072003121001